

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Hakim Kabulkan Gugatan Tersangka Korupsi Jalan

MAJELIS hakim PN Tipikor Tanjungkarang mengabulkan permohonan pra peradilan pembatalan status tersangka Komisaris Utama PT Usaha Remaja Mandiri (URM) Hengki Widodo alias Engsit.

Sidang praperadilan dengan agenda pembacaan putusan tersebut berlangsung pada Kamis (27/5). "Mengabulkan petitum pemohon," ujar Majelis Hakim Jhony Butar-Butar.

Usai persidangan Jhony Butar-butar mengatakan putusan tersebut berdasarkan dua faktor. Pertama, dalam jalannya persidangan diketahui Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung belum mengantungi audit kerugian negara, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi misalnya BPK RI.

Kedua, pemohon yakni Engsit belum pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi tersebut.

"Dalam KUHP harus minimal dua alat bukti, itu belum pernah diklarifikasi ke pemohon (Engsit), sebagai calon tersangka, kedua belum ada audit BPK, karena dalam tipikor, kerugian negara dulu yang penting," kata dia.

Menurutnya, putusan ini dapat dijadikan acuan bagi para tersangka lainnya, agar terbebas dari penetapan tersangka. Namun mekanismenya tetap harus pada jalur resmi yakni pengajuan pra peradilan.

Sementara itu, kuasa hukum Pemohon yakni Ahmad Handoko mengatakan, penetapan tersangka oleh Polda Lampung menurutnya

belum mencukupi minimal dua alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Audit kerugian negara menurut Handoko belum dimiliki Polda Lampung, dan juga Hengki Widodo belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka.

"Mulai hari ini penetapan tersangka dan sprint sidik per hari ini dinyatakan batal dan hari ini, statusnya tidak tersangka dan tidak dalam penyidikan," katanya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro, bakal kembali menetapkan Hengki Widodo sebagai tersangka, pasca-putusan prapid pembatalan status tersangka Hengki Widodo dikabulkan majelis hakim. Pihaknya segera mengeluarkan sprindik baru atas Hengki Widodo.

"Kalau sempat hari ini juga kita tetapkan lagi sebagai tersangka," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro.

Dalam perkara ini, lima orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku Komisaris Utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kemen PUPR.

Aparat telah menyita Rp10 miliar dan 100 juta dari tersangka sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Meski audit kerugian negara belum keluar, kerugian dari proyek jalan nasional tersebut ditaksir mencapai Rp65 miliar. (RUL/KI)